



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara Perdata Permohonan dengan Pemohon bernama:

M. SUPYAN Tempat Tanggal Lahir Banjarnegara, 3 April 1974, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Dukuh Semanger Ribug RT 3 RW 1 Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama Akta Kelahiran Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara dibawah register nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bnr tanggal 7 Januari 2022 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Semanger Ribug RT 3 RW 1 Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama Supyan, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Tiga Puluh Maret Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat sebagaimana kutipan akta kelahiran Pemohon nomor 4698/Dis/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama Surini Al Arini di KUA Kecamatan Kedungjati;
- Bahwa penulisan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran berbeda dengan penulisan nama Pemohon pada ijazah dan akta anak Pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bnr



- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan ijazah anak dan akta Pemohon tersebut, maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah dan akta anak Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah/memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Supyan dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Sofyan sesuai dengan yang tertulis di ijazah dan akta anak Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yang bernama Supyan nomor 4698/Dis/1997 tanggal Dua Puluh Dua Agustus Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh tertulis dan terbaca Supyan dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Sofyan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yang bernama Supyan nomor 4698/Dis/1997 tanggal Dua Puluh Dua Agustus Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh tertulis dan terbaca Supyan dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Sofyan serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

Bukti P.1 Fotokopi sesuai dengan asli kartu tanda penduduk NIK 3304120304740006 tertanggal 15 Desember 2020 atas nama M. Supyan;

Bukti P.2 Fotokopi sesuai dengan asli kutipan akta nikah nomor 190/45/VIII/1997 tertanggal 25 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjati Kabupaten Purwodadi;

Bukti P.3 Fotokopi sesuai dengan asli kartu keluarga nomor 3304122706060004 tertanggal 23 April 2021 atas nama kepala keluarga M. Supyan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

Bukti P.4 Fotokopi sesuai dengan asli kutipan akta kelahiran nomor 4698/Dis/1997 atas nama Supyan tertanggal 22 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

Bukti P.5 Fotokopi sesuai dengan asli kutipan akta kelahiran nomor 3716/1998 atas nama Milatul Akmalia tertanggal 19 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobogan;

Bukti P.6 Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah nomor MTS.3/II.04/PP.01.1/047/2013 atas nama Milatul Akmalia yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Tanbihul Ghofilin Bawang Kabupaten Banjarnegara;

Bukti P.7 Asli surat keterangan beda nama nomor 470/02/II/2022 tertanggal 6 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P.7 adalah aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan. Setelah bersumpah, para saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi ke-1 (satu): Manisem



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara Pemohon, yaitu kakak kandung Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dengan penulisan nama Pemohon pada ijazah dan akta kelahiran milik anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dalam KTP dan kartu keluarga milik Pemohon tertulis dan terbaca M. Supyan, nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran milik Pemohon tertulis dan terbaca Supyan sedangkan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran dan Ijazah milik anak Pemohon tertulis dan terbaca Sofyan;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah Sofyan, namun setelah Pemohon melangsungkan pernikahan pada dokumen-dokumen milik Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca M. Supyan;
- Bahwa karena kurangnya ketelitian Pemohon dalam menerima dan mengecek kebenaran dokumen sehingga terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen milik Pemohon dan milik anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang bernama Surini Al Arini di KUA Kecamatan Kedungjati pada tanggal 25 Agustus 1997;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon yaitu 1. Milatul Akmalia, Perempuan, lahir pada tanggal 3 Agustus 1998, 2. Afif Ma'ruf Baehaqi, Laki-laki, lahir pada tanggal 21 Juli 2002 dan 3. Afika Masya Tadila, Perempuan, lahir pada tanggal 30 Mei 2012;
- Bahwa Pemohon membutuhkan kebenaran data nama Pemohon untuk disesuaikan dengan yang tertulis dan terbaca di kutipan akta kelahiran dan Ijazah milik anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (dua): Muslih

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dengan penulisan nama Pemohon pada ijazah dan akta kelahiran milik anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dalam KTP dan kartu keluarga milik Pemohon tertulis dan terbaca M. Supyan, nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran milik Pemohon tertulis dan terbaca Supyan sedangkan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran dan Ijazah milik anak Pemohon tertulis dan terbaca Sofyan;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah Sofyan, namun setelah Pemohon melangsungkan pernikahan pada dokumen-dokumen milik Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca M. Supyan;
- Bahwa karena kurangnya ketelitian Pemohon dalam menerima dan mengecek kebenaran dokumen sehingga terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen milik Pemohon dan milik anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang bernama Surini Al Arini di KUA Kecamatan Kedungjati pada tanggal 25 Agustus 1997;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon yaitu 1. Milatul Akmalia, Perempuan, lahir pada tanggal 3 Agustus 1998, 2. Afif Ma'ruf Baehaqi, Laki-laki, lahir pada tanggal 21 Juli 2002 dan 3. Afika Masya Tadila, Perempuan, lahir pada tanggal 30 Mei 2012;
- Bahwa Pemohon membutuhkan kebenaran data nama Pemohon untuk disesuaikan dengan yang tertulis dan terbaca di kutipan akta kelahiran dan Ijazah milik anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon selebihnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama akta kelahiran Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Semanger Ribug RT 3 RW 1 Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama Supyan, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Tiga Puluh Maret Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat sebagaimana kutipan akta kelahiran Pemohon nomor 4698/Dis/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama Surini Al Arini di KUA Kecamatan Kedungjati;
- Bahwa penulisan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran berbeda dengan penulisan nama Pemohon pada ijazah dan akta anak Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan ijazah anak dan akta Pemohon tersebut, maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah dan akta anak Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah/memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Supyan dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Sofyan sesuai dengan yang tertulis di ijazah dan akta anak Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki tahun lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran nomor 4698/Dis/1997 atas nama Supyan tertanggal 22 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan mengenai Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 71 Ayat (1) menyatakan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi Manisem dan saksi Muslih;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berlandaskan analogi pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini maka selanjutnya Hakim akan membuktikan berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi sesuai dengan asli kartu tanda penduduk NIK 3304120304740006 tertanggal 15 Desember 2020 atas nama M. Supyan, bukti P.3 berupa fotokopi sesuai dengan asli kartu keluarga nomor 3304122706060004 tertanggal 23 April 2021 atas nama kepala keluarga M. Supyan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang dikuatkan oleh saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi Manisem dan saksi Muslih yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Semanger Ribug RT 3 RW 1 Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon nomor 4698/Dis/1997 atas nama Supyan tertanggal 22 Agustus 1997 yang tertulis dan terbaca Supyan dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Sofyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi sesuai dengan asli kutipan akta nikah nomor 190/45/VIII/1997 tertanggal 25 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjati Kabupaten Purwodadi, bukti P.5 berupa fotokopi sesuai dengan asli kutipan akta kelahiran nomor 3716/1998 atas nama Milatul Akmalia tertanggal 19 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, bukti P.6 berupa fotokopi sesuai dengan asli Ijazah nomor MTS.3/II.04/PP.01.1/047/2013 atas nama Milatul Akmalia yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Tanbihul Ghofilin Bawang Kabupaten Banjarnegara dan bukti P.7 berupa asli surat keterangan beda nama nomor 470/02/II/2022 tertanggal 6 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manisem dan saksi Muslih terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa nama asli Pemohon adalah Sopyan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon membutuhkan kebenaran data baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitim yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua menetapkan nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yang bernama Supyan nomor 4698/Dis/1997 tanggal Dua Puluh Dua Agustus Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh tertulis dan terbaca Supyan dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Sofyan, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada petitum kedua Hakim telah berpendapat patut untuk dikabulkan, maka terhadap petitum ketiga mengenai memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yang bernama Supyan nomor 4698/Dis/1997 tanggal Dua Puluh Dua Agustus Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh tertulis dan terbaca Supyan dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Sofyan serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, maka Hakim berpendapat patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yang bernama Supyan nomor 4698/Dis/1997 tanggal Dua Puluh Dua Agustus Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh tertulis dan terbaca **Supyan diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Sofyan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yang bernama Supyan nomor 4698/Dis/1997 tanggal Dua Puluh Dua Agustus Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh tertulis dan terbaca **Supyan diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Sofyan** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Adhi Ismoyo, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri pula oleh Pemohon dan salinan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
 2. Biaya Proses ATK : Rp50.000,00
 3. Biaya Sumpah Saksi : Rp20.000,00
 4. Materai Penetapan : Rp10.000,00
 5. Redaksi Penetapan : Rp10.000,00 +
- Jumlah : Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)